



**P U T U S A N**

**NOMOR : 191/PID.SUS/2018/PT MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama lengkap : **HASBULLAH Alias ICAL Bin RAUNAH**;-----

Tempat lahir : Ujung Pandang;-----

Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 16 Agustus 1987;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Barukang No. 40 C Kota Makassar;-----

A g a m a : I s l a m;-----

Pekerjaan : Kuli bangunan;-----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2017;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;---
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;-----

Hlm 1 dari 10 hlm Put No.191/PID.SUS/2018/PT MKS



6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Februari 2018 s/d 22 Maret 2018;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d 21 Mei 2018;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Drs. Ing Andi Ware,S.H.,M.H.,Dkk pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 17 Januari 2018 nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN. Mks;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----**Telah membaca** : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2018, Nomor: 191/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 191/ PID.SUS/ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ; -----

2. Surat penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2018, Nomor:191/PID.SUS/2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -  
-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 5 Februari 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-104/PEL/EUH.2/12/2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN;**

**KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa HASBULLAH Alias ICAL Bin RAUNAH pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tarakan Kota Makassar atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto awal keseluruhan 0,0921 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terdakwa kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa HASBULLAH berada dijalan Pannampu Kota Makassar dimana saat itu terdakwa bertemu dengan ANDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), selanjutnya ANDI meminta kepada terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dimana saat itu ANDI memberikan uang tunai senilai Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima uang dari ANDI, terdakwa kemudian menuju Jalan Sapia Kota Makassar untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu pesanan ANDI dengan menggunakan Motor Honda Beat Hitam No.Pol DD 5992 QI. ;-----

Bahwa setelah berada di Jalan Sapia Kota Makassar terdakwa lalu dihampiri oleh seseorang yang bernama RANO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang menawarkan terdakwa Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu untuk dibeli, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) milik ANDI dan kemudian RANO menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan

Hlm 3 dari 10 hlm Put No.191/PID.SUS/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaku kiri celana yang terdakwa kenakan. Setelah menerima paket shabu-shabu tersebut terdakwa lalu menuju kembali ke Jalan Pannampu Kota Makassar.

Bahwa saat Terdakwa berada di Jalan Tarakan Kota Makassar, Terdakwa yang kaget dan panik karena melihat rombongan Patroli Sabhara Polres Pelabuhan, langsung memutar kendaraan sehingga kehilangan keseimbangan lalu terjatuh. Dimana saat itu beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian lalu datang dan mendekat kearah terdakwa, yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening shabu-shabu di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan, terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polisi Resort Pelabuhan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 3795/ NNF / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap urine milik HASBULLAH Alias ICAL Bin RAUNAH tidak mengandung metafetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HASBULLAH Alias ICAL Bin RAUNAH pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Hlm 4 dari 10 hlm Put No.191/PID.SUS/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto awal keseluruhan 0,0921 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa HASBULLAH hendak menuju ke Jalan Pannampu Kota Makassar, untuk menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening milik ANDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama RANO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Dimana saat terdakwa berada di Jalan Tarakan, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Handa Beat kaget dan panik karena melihat rombongan Patroli Sabhara Polres Pelabuhan, langsung memutar sepeda motor yang kendaraai sehingga kehilangan keseimbangan lalu terjatuh. Dimana saat itu beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian lalu datang dan mendekat kearah terdakwa, yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening shabu-shabu di saku celana sebelah kiri terdakwa. Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan, terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polisi Resort Pelabuhan guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 3795/ NNF / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap urine milik HASBULLAH Alias ICAL Bin RAUNAH tidak mengandung metamfetamina.

Hlm 5 dari 10 hlm Put No.191/PID.SUS/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Februari 2018, Nomor:Reg.Perk:PDM-104/PEL/Euh.2/12/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HASBULLAH Als ICAL Bin RAUNAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HASBULLAH Als ICAL Bin RAUNAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
  - 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0921 gram dan berat akhir 0,0766 gram.-----
  - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 5992 QI.
  - Dikembalikan kepada HASBULLAH Als ICAL Bin RAUNAH;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah). ;-----





----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor: 26/ Pid.Sus/ 2018/ PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah Alias Ical Bin Raunah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, dalam dakwaan alternatif Pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasbullah Alias Ical Bin Raunah oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1(satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0921 gram dan berat akhir 0,0766 gram , dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD-5992-QI dikembalikan kepada Terdakwa Hasbullah Alias Ical Bin Raunah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Baso Rasyid, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 dan tanggal 27 Pebruari 2018 Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Pebruari 2018, Nomor : 26 / Pid.Sus / 2018/PN Mks;-



-----Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2018 sesuai dengan akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Irman Imran Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018 dan tanggal 14 Maret 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Irman Imran Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Pebruari 2018, Nomor : 26 / Pid.Sus / 2018/PN Mks, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu





maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Pebruari 2018, Nomor : 26 / Pid.Sus / 2018/PN Mks, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP);-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Pebruari 2018, Nomor :26 /Pid.Sus/2018/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua  
ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 24 April 2018**, oleh  
kami **Sirande Palayukan, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.Made  
Seraman, S.H.M.H** dan **Efendi Pasaribu, S.H. M.H.** dan masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan oleh  
Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang  
yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H. M.H.** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan  
Penuntut Umum tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**I Made Seraman, S.H.M.H.**

**Efendi Pasaribu, S.H. M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Sirande Palayukan, S. H. M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hamsia, S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 11 dari 10 hlm Put No.191/PID.SUS/2018/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11